

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Pada Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)

**OLEH
DILFA LIPUTO
E11.18.074**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**
(Studi pada Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)

OLEH
DILFA LIPUTO
E11.18.074

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Gorontalo, 04 Juni 2022

PEMBIMBING I



Rahma Rizal, SE, Ak, M.Si
NIDN: 0914027902

PEMBIMBING II

Nurbaiti Mokoginta, SE, M.Ak
NIDN: 9918078701

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA DESA MOLANTADU KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA)

OLEH :

DILFA LIPUTO

E1118074

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo


1. **Dr. Arifin, SE. M,Si** :
(Ketua Penguji)
2. **Afriana Lomagio, SE, M.Ak** :
(Anggota Penguji)
3. **Fitrianti, SE, M.Ak** :
(Anggota Penguji)
4. **Rahma Rizal, SE, Ak, M.Si** :
(Pembimbing Utama)
5. **Nurbaiti Mokoginta, SE, M.Ak** :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Musafir, SE.,M.Si
NIDN. 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi


Melinda Ibrahim, SE., M.SA.,CTA,ACPA
NIDN. 0920058601

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Dilfa Liputo

NIM:E1118074

ABSTRACT

DILFA LIPUTO. E1118074. ANALYSIS OF TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX AT MOLANTADU VILLAGE, TOMILITO SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out and interpret what are the factors that cause taxpayers to be less obedient in paying land and building taxes and to know the efforts of the village government to make people obedient in the payment of land and building taxes. The method used in this study is a qualitative approach with the interpretation of the informants in this study, namely the village head, hamlet head, and the community members. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis employs data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data triangulation. The results of the study show that knowledge-based understanding of taxation, tax sanctions, and economic level are factors that cause people to be in arrears in carrying out their obligations. The community takes care of application letters related to land certificates and must attach a tax payable notification letter as one of the village government efforts.

Keywords: taxpayer compliance, Land and Building Tax



ABSTRAK

DILFA LIPUTO. E1118074. ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DESA MOLANTADU KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menginterpretasikan apakah faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara interpretasi informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat menunggak dalam melaksanakan kewajibannya. Upaya pemerintah desa apabila masyarakat mengurus surat permohonan yang berhubungan dengan sertifikat tanah maka harus melampirkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, Pajak Bumi dan Bangunan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat izin dan Rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini membahas tentang **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi pada Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara).”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menemukan banyak tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan Dosen Pembimbing dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyusunan Skripsi ini tantangan dan hambatan tersebut dapat terlewati dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Pembina Yayasan sekaligus Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Muh. Ichsan Gaffar SE, M.Si selaku Ketua Yayasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H. Musafir SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda

Ibrahim SE, M.SA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal SE, Ak, M.Si selaku Pembimbing I (satu), yang telah membimbing peneliti selama menyusun usulan penelitian ini, Ibu Nurbaiti Mokoginta SE, M.Ak selaku Pembimbing II (dua), yang telah mendidik dan membimbing peneliti dalam menyusun usulan penelitian ini.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada kedua Orang Tua, saudara dan orang-orang terdekat yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam menyusun Skripsi ini terspesial untuk Alm. Papa. Saran dan kritik penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi lebih lanjut.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan maupun materinya. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang penulis sebutkan diatas maupun yang belum sempat disebutkan, harapan penulis kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan pribadi, Aamiin Allahuma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Gorontalo,.....2022

Penulis

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka
apa bila kau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan kepada Tuhan
berharaplah

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari
itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama
untuk kedua kalinya, tak ada kata menyerah untuk meraih
impian dan tak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya
usaha, kerja keras serta doa.

(Penulis)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Ayahanda tercinta yang telah dipanggil oleh sang pencipta,
aku terlahir dengan harapan mencoba berjalan dan berlari
merah cita dengan mengukir tinta emas mencapai sebuah
perjuangan, dengan segala semangat dan doa, aku ingin
membuat ayah tersenyum bahagia karena aku bisa menjadi
seperti apa yang ayah pinta, Terimakasih ayah.

2. Ibunda tercinta, pesan yang selalu diingat “ janganlah takut mengakui bahwa diri kita tidaklah sempurna ”. Ketidaksempurnaan inilah yang merupakan sulaman benang rapuh untuk menjadikan kita lebih baik, selalu berusaha dan berdoa. Terimakasih ibu
3. Keluarga tercinta, kaka serta adik-adik yang sudah membantu dalam sejarah perjalanan perjuangan dan pengorbanan hingga ada titik ini. Terimakasih
4. Dosen jurusan akuntansi, dosen pembimbing saya, serta teman-teman seperjuangan dan almamaterku. Terimakasih
5. Terkhusus untuk diri ku, terimakasih telah kuat hingga sampai pada titik ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2.Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PIKIR.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 Teori Beralasan.....	10
2.1.3 Pajak.....	11
2.1.3.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.3.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3.3 Jenis Pajak.....	13
2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan.....	16

2.1.4.1 Pengertian PBB.....	16
2.1.4.2 Objek Pajak.....	17
2.1.4.3 Subjek Pajak.....	19
2.1.4.4 Tata Cara Penyetoran PBB.....	19
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.....	25
1. Pemahaman Pajak.....	26
2. Pengetahuan Perpajakan.....	26
3. Kesadaran Wajib Pajak.....	27
4. Sikap Wajib Pajak.....	28
5. Kualitas Pelayanan Fiskus.....	28
6. Sanksi Pajak.....	28
7. Tingkat Kepercayaan.....	31
8. Tingkat Ekonomi.....	32
9. Nasionalisme.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Objek Penelitian.....	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Metode Penelitian Yang Digunakan.....	38
3.2.1 Jenis Data.....	39
3.2.2 Desain Penelitian.....	39
3.2.3 Operasional Variabel.....	40
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2.5 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.2.6 Penetapan Informan.....	42

3.2.7 Metode Analisis.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	47
4.1.2 Visi dan Misi Desa Molantadu.....	48
4.1.3 Struktur Organisasi Pemdes.....	51
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa.....	52
4.1.5 Tarif Pajak.....	56
4.1.6 Hasil Wawancara.....	57
4.2 Pembahasan Penelitian.....	72
4.2.1 Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan.....	74
4.2.2 Sanksi Perpajakan.....	75
4.2.3 Tingkat Ekonomi.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Pemdes.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Latar Belakang.....	6
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
3.1 Operasional Variabel.....	40
3.2 Daftar Informan.....	44
4.1.5 Tarif Pajak.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor pajak. Melalui akses digital, pemerintah berupaya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya penerimaan pajak bagi bangsa. Pajak merupakan salah satu sumbangan pungutan dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan, karena pajak diyakini sebagai salah satu tumpuan terbesar pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan antusias dari warga negara seperti wajib pajak untuk turut memberikan sumbangan kepada pemerintah melalui pajak dalam rangka ikut membantu pembiayaan pembangunan.

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pungutan/iuran wajib pajak untuk negara berdasarkan undang-undang. Rakyat yang melunasi pajak tidak akan membalas jasa atau memperoleh manfaat secara langsung untuk dirinya sendiri karena pajak dipakai untuk kebutuhan orang banyak.

Menurut Saemitro pajak merupakan sumbangan yang diberikan masyarakat sebagai tabungan negara (yang diharuskan) dengan tidak adanya balasan (kontraprestasi) yang spontan dapat diperlihatkan dan dipakai untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 mengenai keputusan norma dan prosedur perpajakan. Pajak merupakan pemberian wajib terutang oleh badan atau seseorang kepada negara yang sifatnya tekanan menurut undang-undang dengan tidak memperoleh balasan secara spontan dan dipergunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Otonomi atau peraturan tentang daerah yang terjadi pada tahun 1999 membawa dampak terhadap pembagian wewenang pemungutan pajak, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau yang disebut dengan pajak daerah, yang sebelumnya hanya dipungut oleh pemerintah pusat, dibagi menjadi dua kewenangannya dengan pemerintah daerah.

Dalam pemungutan pajak dibutuhkan ketaatan yang tinggi dari rakyat, ketaatan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan hak perpajakannya dan mencukupi semua beban pajaknya. Namun dalam

kenyataannya salah satu bentuk pajak yang negara sering kesulitan dalam pemungutannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Mardiasmo (2018), Mengatakan bahwa asas Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari memberikan kemudahan dan kesederhanaan, menciptakan kepastian hukum, mudah dipahami atau dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda. Selain itu, yang termasuk dalam pengertian bangunan diantaranya jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Kepatuhan wajib pajak PBB sangat dibutuhkan untuk memenuhi kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak bersedia memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Tetapi, dalam praktek pemungutan pajak itu sendiri sering dijumpai tindakan perlawanan maupun penghindaran pajak dari peserta wajib pajak, baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Artinya tindakan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan fiskus, sanksi, tingkat ekonomi, dan nasionalisme.

Hal ini sejalan dengan menurut (Utomo, 2011), yang mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pengetahuan pajak digunakan oleh wajib pajak untuk menarik ketetapan dan rencana dalam melangsungkan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan.

Menurut (Apriyani Purnamasari et all, 2017), pemahaman perpajakan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, Penelitian (Putra, 2015), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Putra (2015), menyatakan bahwa tingkat ekonomi berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, Penelitian (Apriyani Purnamasari et all, 2017), menyatakan bahwa nasionalisme atau kebanggaan nasional berhubungan dengan perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Kekhawatiran akan pajak yang dibayar nantinya diselewengkan menjadi pemicu wajib pajak tidak melunasi beban pajak. Wajib pajak juga malas untuk mendaftar karena takut dengan dikenakan hukuman sehingga mereka beranggapan sebaiknya tidak mendaftar dari pada sesudah di jatuhi hukuman. Hambatan teknis yang dirasakan wajib pajak yakni proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dianggap sulit dari segi hambatan teknis karena wajib pajak merasa akses terhadap pelayanan perpajakan yang tidak memuaskan seperti tempat tinggal wajib pajak tidak dekat dari pelayanan, kurangnya pengetahuan wajib pajak kalau harus mendaftar dan mempunyai NPWP. Jikapun tahu harus

mempunyai NPWP, wajib pajak tidak mengerti cara mendaftar. Rasa ketidakadilan dan keinginan, mereka merasa teraniaya karena pajak yang dilunasi tidak diolah dengan baik (Rakhmad, 2015).

Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kecamatan di Gorontalo Utara yang memiliki banyak lahan, perkebunan, dan permukiman. Kecamatan Tomilito memiliki luas wilayah kurang lebih 99,31 km² dan lokasi kecamatan yang sangat strategis yang mudah mengakses jalan Trans Sulawesi. Sehingga mempermudah fiskus melaksanakan tugasnya dalam memungut pajak. Berdasarkan observasi awal peneliti mendapati kendala dalam kontribusi wajib pajak dalam pemungutan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan yaitu di salah satu desa yang berada di Kecamatan Tomilito yakni desa Molantadu. Desa Molantadu terdiri dari 4 (empat) dusun, dan terdapat 356 KK sebagai peserta wajib pajak yang harus membayar pajak bumi dan bangunan.

Berkenaan dengan hal itu pihak pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan kepala dusun menghadapi masalah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yakni kurangnya partisipasi atau adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan khususnya di 2 (dua) dusun yang masuk dalam wilayah pemerintah desa Molantadu, oleh karena adanya kendala pemerintah desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang bukan datang atau berasal dari keadaan/kondisi medan desa yang sulit diakses melainkan kendala pemungutan pajak bersumber dari kurangnya partisipasi warga setempat khususnya warga yang terdapat di 2 (dua) dusun. Hal ini menjadi alasan peneliti ingin meneliti lebih jauh dalam penelitian ilmiah untuk mengetahui faktor yang

mempengaruhi wajib pajak menunggak melaksanakan kewajibannya. Berikut tabel data wajib pajak di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak PBB Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito,
Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun	Jumlah WP	Sudah Bayar	Belum Bayar
2019	356	344	12
2020	356	343	11
Jumlah			23

Sumber: Desa Molantadu, Kec. Tomilito, Kab. Gorontalo Utara

Berdasarkan tabel 1.1 Data wajib pajak PBB Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 23 Wajib Pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada 2 (dua) tahun terakhir yakni pada tahun 2019 dan 2020 di 2 (dua) dusun yang bermasalah. Tahun pertama (2019) dusun 3 (tiga) berjumlah 7 (tujuh) orang dan dusun 4 (empat) berjumlah 5 (lima) orang, Tahun kedua (2020) dusun 3 (tiga) berjumlah 6 (enam) orang dan dusun 4 (empat) berjumlah 5 (lima) orang. Penelitian ini mengambil 3 (tiga) variabel yakni pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat ekonomi yang menjadi faktor utama peneliti untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

Dari penjelasan di atas maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Beberapa wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- b) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- c) Kurangnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan dalam uraian latar belakang diatas maka penting untuk peneliti mengetahui Ketaatan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Peneliti tertarik mengambil Judul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi pada Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1. Apakah faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?
- 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui strategi/upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat pada penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2) Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui pengetahuan perpajakan, sanksi, dan tingkat ekonomi untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu:

a) Kekhususan (kesendirian atau *Distinctiveness*)

Artinya seseorang akan mempersiapkan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan

memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

b) Konsensus

Artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

c) Konsistensi

Yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.2 Teori Tindakan Beralasan (*Teory of Reasoned Action*)

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku merupakan suatu hasil dari proses berfikir yang bersifat rasional.

Teori Atribusi sangat relevan dengan penelitian ini, karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dan juga pengaruh situasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu wajib pajak dalam berperilaku.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan yang menjadi bahan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Andriyani dalam Waluyo (2013), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
2. Soemitro dalam Resmi (2014), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Djajadiningrat dalam Resmi (2014), Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
4. Feldamn dalam Resmi (2014), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
- d. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber daya yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu hal yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak kabupaten/kota) dan dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah masing-masing.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Menurut Resmi (2014) terdapat tiga sistem pemungutan pajak dalam memungut pajak yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh, manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam)

bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

2.1.4.2 Objek Pajak

2.1.4.2.1 Objek PBB

Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2005:374) yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga

- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2.1.4.2.2 Pengecualian Objek PBB

Pengecualian objek PBB menurut pasal 3 UU No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.

Tidak mencari keuntungan maksudnya yaitu bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh objek pajak yang digunakan untuk pesantren atau yang sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 UU No.5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan,

taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.1.4.3 Subjek PBB

Menurut Markus (2005:408) yang menjadi subjek Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau tanah dan memperoleh manfaat atas bumi atau tanah atau memiliki, menguasai atas bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.4.4 Tata Cara Penyetoran PBB

Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment*, tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang sangat luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan maka perhiyungan PBB terutang tidak dilakukan oleh WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB. WP hanya diminta mengisi SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung PBBnya. Itupun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak ada perubahan atau mutasi data Kepala Kantor

Pelayanan PBB menghitung langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di Kantor Pelayanan PBB.

Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas dasar SPOP yang diisi oleh WP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor Pelayanan PBB Direktorat Jendral Pajak. Setelah melakukan perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak Bumi dan Bangunan, Biasanya sekitar akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan masing-masing. WP tinggal mengambil SPPTnya di Kelurahannya lalu membayarnya ditempat pembayaran yang telah ditentukan di SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima di Kelurahan.

2.1.4.4.1 Sistem Tempat Pembayaran (*SISTEP*)

Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP dan tempat pembayarannya adalah kantor pos, bank, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan

pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan, maka untuk pembayaran PBB dilakukan melalui apa yang dinamakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran).

Adapun pokok-pokok ketentuan SISTEP menurut Markus (2005:426-427) antara lain adalah:

1. Tempat pembayaran PBB di Bank yang telah ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB. Saat ini pembayaran PBB terutang di Bank yang ditunjuk bisa dilakukan secara *on time* bahkan bisa dibayar melalui ATM.
2. Pembayaran PBB hanya dapat dilakukan dalam satu kali pembayaran atau sekaligus dalam arti jumlah pajak terutang tidak dapat diangsur atau dicicil.
3. Penyampaian SPPT untuk satu wilayah pemerintahan tertentu kepada WP dilakukan secara serentak atau dalam periode tertentu sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran PBB untuk satu wilayah pemerintah seragam yaitu satu tanggal jatuh tempo.
4. Dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota hanya ada satu Bank atau Kantor Pos operasional.
5. Jika ada satu Kabupaten atau Kota terdapat lebih dari satu Bank atau Kantor persepsi maka jumlah Bank persepsi dibatasi sebanyak-banyaknya tiga jenis Bank sedangkan Bank atau Kantor Pos operasionalnya tetap satu.

2.1.4.4.2 Tata Cara Pembayaran

Salah satu ketentuan pada SISTEP ini adalah WP harus melunasi PBBnya sekaligus. Apabila WP membayar langsung PBB ke tempat pembayaran yang ditunjuk, pada saat membayar cukup menunjukan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) PBB dan memberikan uangnya dan sebagai bukti pembayarannya WP akan menerima STTS (surat tanda terima sementara) dari kantor penerima pembayaran PBB. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belum di terima WP, maka sepanjang Surat Tanda Terima Sementara (STTS) sudah tersedia di tempat pembayaran, WP dapat membayar PBB dengan menunjukan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun sebelumnya. Di samping itu, WP dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBBnya bisa melalui prosedur pemindah bukuan atau transfer, kiriman uang lewat Bank atau Kantor Pos.

Namun, untuk WP sektor pedesaan dan sektor perkotaan terutama yang tercantum pada buku I, II dan III masih dapat membayar PBB melalui petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal WP jauh atau sulit sarana dan prasarannya dari tempat pembayaran yang ditunjuk. Apabila WP membayar PBB melalui petugas pemungut maka petugas pemungut mendaftarkannya dalam daftar penerimaan harian PBB yang di sebut TTS (Tanda Terima Sementara). Uang PBB disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan (Bank atau Kantor Pos) dengan menggunakan DPH (Daftar Penyetoran Harian) rangkap. Untuk daerah yang tidak sulit sarana dan prasarannya, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk petugas pemungut, penyetoran dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk daerah yang sulit sarana dan prasarannya penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali. WP kemudian menerima Surat Tanda Terima Sementara (STTS) sebagai tanda bukti pembayaran

PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti TTS (Tanda Terima Sementara).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara suka rela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria kepatuhan wajib pajak merujuk pada keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak menmpengaruhi laba/rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat di lihat dari sikap dan perilaku yang meliputi sebagai berikut:

1) Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti yakin, merasa, tahu dan mengerti. Sedangkan kesadaran yaitu keadaan mengerti atau yang dirasakan, dialami seseorang. Dalam kata lain kesadaran yaitu wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela yakin bahwa pajak berguna bagi pembangunan sehingga dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka pembangunan juga akan berjalan lancar.

2) Kelancaran

Kelancaran yaitu keadaan lancarnya sesuatu. Kelancaran yang dimaksud adalah wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak setiap tahun, sehingga dengan lancarnya dana yang berasal dari pajak maka pembangunan juga akan berjalan dengan lancar.

3) Ketepatan Waktu

Setelah wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) wajib pajak harus membayar hutang pajaknya dalam waktu enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak terutang maka wajib pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan. Mengingat pentingnya peranan pajak bagi

pelaksanaan pembangunan, maka sudah selayaknya wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya tepat waktu karena apabila membayar pajak melewati batas waktu pembayaran maka akan menghambat pembangunan.

4) Ketaatan

Ketaatan adalah sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Adapun 9 variabel yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, menurut Yusnindar (2015). berikut penjelasannya:

1. Pemahaman Pajak

Memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan

meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi karena selain tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu penerapan fungsi pajak berupa penerapan pengetahuan tentang perpajakan yang di buktikan dalam tingkat pemahaman, dapat merasakan, dan berbuat sesuai dengan makna dan fungsi pajak.

Kesadaran perpajakan berimplikasi secara langsung terhadap wajib pajak yaitu sikap rela wajib pajak untuk memberikan kontribusi dana sebagai pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban perpajakannya secara tepat baik waktu dan jumlahnya (Utomo, 2011). Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar tepat waktu dan jumlah.

4. Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*Favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*Unfavorable*) pada obyek tersebut. Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan *evaluative* dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang, atau peristiwa (Hardika 2006).

5. Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus merupakan suatu cara atau tindakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan penerimaan pajak (Widiastuti, 2014).

6. Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.

Wajib pajak dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika wajib pajak mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak juga semakin besar sehingga wajib pajak akan semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu,

sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Beberapa bukti empiris seperti penelitian Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Oleh karena itu, semakin baik persepsi wajib pajak mengenai sanksi dan hukum pajak maka tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

Terdapat 2 sanksi pajak yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana, Menurut Waluyo (2005) yaitu sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

b. Sanksi Pidana

Diterapkan apabila Wajib Pajak melakukan secara berulang dan menyebabkan kerugian pada negara relatif besar. Sanksi pidana dilaksanakan melalui proses pengadilan yang dimulai dari tindakan penyidikan oleh penyidik pajak lalu diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) diadili di pengadilan Negeri dan diputuskan oleh Hakim.

1. Kalau wajib pajak terbukti di pengadilan karena kealpaannya tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau mengembalikannya tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali PBB terutang.
2. Kalau wajib pajak terbukti di pengadilan karena dengan sengaja tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau mengembalikannya tetapi isinya tidak lengkap, tidak melampirkan keterangan yang benar, memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen lainnya, tidak menunjukan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terutang.
3. Kalau pejabat terbukti di pengadilan karena dengan sengaja memperlihatkan surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian

pada negara maka di pidana penjara 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta.

7. Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintah di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Handayani, 2012). Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

8. Tingkat Ekonomi

Menurut (Putri, 2013), tingkat ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok primer, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, sehingga dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang baik.

9. Nasionalisme

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	Budhiartama, I gede Prayuda, I Ketut Jati, (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap Wajib pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan Perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. - Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. - Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2	Vanli Tuwo (2016)	Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak - Sikap Wajib Pajak - Kesadaran Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

		Kelurahan TARA-TARA Kota Tomohon		<p>membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. - Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.
3	Asriyani, Yennita, Korona Cahya Susena	Faktor-Faktor yang mempengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak dapat


	(2011)	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu	<p>Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Pelayanan - Tingkat Penghasilan - Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi 	<p>Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak - Kualitas Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak - Tingkat penghasilan berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak - Persepsi Wajib Pajak berpengaruh Terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4	Purnamasari, Sukirman, Umi Pratiwi (2016)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Nasionalisme kepercayaan pada Pemerintahan dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Wajib Pajak - Sanksi Pajak - Tingkat Kepercayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. - Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

				kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. - Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. - Nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan modal konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dari sebelumnya, untuk itu peneliti mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Molantadu. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek atau fokus utama dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat ekonomi wajib pajak yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Molantadu Kecamatan Tomolito Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari Tahun 2022 sampai bulan Mei 2022.

3.3 Metode Penelitian Yang di Gunakan

Menurut sugiono (2018) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada permasalahan untuk penelitian generalisasi.
2. Jenis Kuantitatif lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial.

3.2.2 Desain Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah interpretatif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.

Menurut Sugiono (2010), penelitian interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang di pelajarnya. Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada diluar mereka.

3.2.3 Operasional Variabel

Berdasarkan kerangka pemikiran maka yang menjadi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu penulis hanya mengambil lima indikator yang menjadi acuan peneliti karena keterbatasan waktu dan sesuai dari hasil observasi masih banyak masyarakat yang menunggak sebab indikator-indikator tersebut. Lima indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan Perpajakan	1. Tingkat Pendidikan 2. Pengetahuan mengenai alur uang pembayaran pajak
	2. Sanksi Pajak	1. Pemahaman mengenai sanksi Administrasi 2. Pemahaman mengenai sanksi Pidana
	3. Tingkat Ekonomi	1. Pemenuhan Kebutuhan Primer 2. Pemenuhan Kebutuhan Sekunder 3. Pemenuhan Kebutuhan Tersier 4. Tingkat Pendapatan

Sumber: Yusnindar, Johan, 2015. Perpajakan student journal.ub.ac.id. Jurnal perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Menurut Sanusi (2014), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dilapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam pengurusan pajak bumi dan bangunan di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

b) Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Pemerintah Desa Molantadu.

3.2.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2012), dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Observasi

Sugiono (2012) menyatakan bahwa, observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

b) Wawancara/ Interview

Sugiono (2012) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam tujuan topik tertentu.

3.2.6 Penetapan Informan

3.2.6.1 Pengertian Informan

Informan yaitu subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Menurut Sugiono (2016), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

3.2.6.2 Kriteria Pengambilan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan berkaitan dengan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya.

Dalam penelitian ini informan yang akan diteliti adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat. Kriteria yang menjadi tolak ukur penelitian dalam memilih informan yaitu:

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang di tunjuk oleh pemerintah.

b. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan perangkat desa yang salah satu tugasnya sebagai eksekutor pemungut pajak bumi dan bangunan dan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas diwilayahnya.

c. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam informan ini adalah masyarakat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 3.2**Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Masrin Tambrin Liputo	Kepala Desa	SMA	1
2.	- Nurmin Tuna	Kepala Dusun 3	SMA	1
	- Hartati Dunggio	Kepala Dusun 4	SMA	1
3.	- Since dude	Masyarakat	SD	1
	- Yopi amiri	Masyarakat	SD	1
	Jumlah			5

3.2.7 Metode Analisis

Analisis data adalah metode penting dalam penelitian, karena dengan analisis data maka data yang diperoleh dapat diartikan dan dideskripsikan. Menurut Bogdan dan Sugiyono (2013), analisis data adalah proses pencairan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan banyak data yang ada, menyusun secara sistematis, mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2017) Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Menurut Sugiyono (2013) Aktivitas Dalam Analisis Dan Kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Redukasi Data

Redukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan penyajian data tersebut dengan melakukan wawancara yang didasarkan pada faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Verifikasi / Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.

4. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah mencari kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber prolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi, atau foto. Tentu masing-

masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan seluruh hasil penelitian yang dilakukan di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Mengenai faktor dan upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Informasi yang didapatkan merupakan hasil wawancara dengan informan penelitian, observasi dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti serta dokumentasi.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Desa Molantadu berlokasi di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara merupakan pemekaran dari kecamatan kwandang sesuai peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Tomilito mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Gentuma Raya, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kwandang, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan ponelo kepulauan.

Kecamatan Tomilito memiliki banyak lahan, perkebunan, dan permukiman. Secara geografis letak Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara melalui

peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2011. Koordinat kantor camat $\pm 0,8828$ LU, 122,9439 BT, dan luas wilayah 99,31 km², jumlah penduduk 8.685 jiwa. Dan lokasi yang mudah mengakses jalan Trans Sulawesi.

Sumber : kwardang 2017

Desa Molantadu memiliki luas wilayah kurang lebih 5.400 Ha, dengan jumlah penduduk Desa Molantadu 1.109 jiwa, laki-laki 535 jiwa dan perempuan 574 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 329 KK, dan 356 wajib pajak. Di Desa Molantadu sebagian besar masyarakat berpendidikan SD/Sederajat, dan pekerjaan sebagai petani. Desa Molantadu memiliki 4 dusun di bawah pemerintahan Bapak Kepala Desa Molantadu yaitu dusun biluanga, sangolonu, mekar jaya, dan polato. Desa Molantadu dulunya salah satu desa yang memiliki cakupan wilayah terluas di Kecamatan Tomilito dan resmi memisahkan wilayah lain dengan adanya pemekaran Desa baru di Kecamatan Tomilito sesuai peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 27 Tahun 2010.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Molantadu

Desa Molantadu memiliki visi dan misi sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah) Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan visi misi Kepala Desa.

Visi Misi Kepala Desa dibawah ini merupakan Visi Misi Kepala Desa terpilih, dan diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana

proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa. Adapun Visi kepala Desa Molantadu, sebagai berikut: *“Melayani masyarakat Desa Molantadu secara menyeluruh demi terwujudnya desa molantadu yang maju, sehat dan sejahtera.”*

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Molantadu merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Molantadu. Dalam meraih visi Desa Molantadu seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Molantadu sebagai berikut:


1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai Tugas pokok dan fungsi perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan kelembagaan yang ada di Desa Molantadu.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Memelihara Kelestarian alam dan menciptakan pengawasan dan pengelolaan kelautan, perikanan, pertanian, perikanan, serta potensi wisata.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Molantadu dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Molantadu dalam berbagai bentuk kegiatan.
8. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Gambar 4.1.3

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MOLANTADU
KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA**



4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina ekonomi Desa.
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

- a. Tugas Pokok : Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Fungsi :
 - 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
 - 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.

- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
- 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kaur Pemerintahan

- a. Tugas Pokok : Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, pertahanan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- b. Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
 - 2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
 - 5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 6) Persiapan bantuan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

4. Kaur Kesra dan Pelayanan

- a. Tugas pokok : Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.
- b. Fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
 - 2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
 - 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

5. Kaur Keuangan

- a. Tugas pokok : Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa.
- b. Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa.
 - 2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa.
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

6. Kaur Umum

- a. Tugas pokok : Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
- 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- 5) Pengelolaan administrasi perangkat desa.
- 6) Persiapan bahan-bahan laporan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

7. Kepala Dusun

a. Tugas :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- 4) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di wilayah kerjanya.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

b. Fungsi :

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.

- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaankemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Melakukan fungsi- fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

4.1.5 Tarif Pajak PBB

Tabel 4.1.5 Tarif Pajak PBB

Tarif Pajak PBB	Minimal	Maximal
Nominal	Rp.15rb	Rp.34rb

Sumber: Kantor Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo utara

4.1.6 Hasil Wawancara

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan peneliti pada BAB I mengenai Apakah faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Berikut akan diuraikan hasil dari kegiatan penelitian.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat ketika diadakan sosialisasi mengenai pajak tersebut?

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat ketika diadakan sosialisasi mengenai pajak tersebut, peneliti mewawancarai subjek penelitian yaitu Bapak Masrin Tambrin Liputo Kepala Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil Wawancara

Peneliti pertama mewawancarai Bapak Masrin Tambrin Liputo selaku kepala desa molantadu pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 09:30 Am di Kantor Desa Molantadu. Pertanyaannya yaitu “Bagaimana partisipasi masyarakat ketika diadakan sosialisasi mengenai pajak tersebut”

Jawaban Bapak Masrin Tambrin Liputo yaitu:

“ Partisipasi masyarakat ketika diadakan sosialisasi mengenai pajak belum bisa dikatakan baik. Karena masih ada masyarakat yang menyepelekan undangan Desa untuk hadir dalam sosialisasi tersebut salah satu contoh alasan masyarakat yaitu banyaknya kerjaan sehingga tidak sempat hadir.”

2. Siapa saja yang hadir dalam sosialisasi Desa dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui siapa saja yang hadir dalam sosialisasi Desa dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Peneliti mewawancarai subjek penelitian Bapak Masrin Tambrin Liputo selaku Kepala Desa Molantadu. Pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 09:30 Am di Kantor Desa Molantadu.

Jawaban Bapak Masrin kepala Desa Molantadu yaitu:

“ yang hadir dalam sosialisasi yang di adakan oleh Pemerintah Desa Molantadu yaitu Kepala Desa, Kepala-Kepala Dusun, Dan Masyarakat wajib pajak.”

3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan. Peneliti mewawancarai subjek penelitian, pertanyaan ke tiga di ajukan kepada Kepala Dusun Ibu Nurmin Tuna selaku kepala dusun mekar jaya (sementara) pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:00 Am di Kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Nurmin yaitu:

“ Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan kurang.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Kepala Dusun Ibu Hartati Dunggio selaku kepala dusun polato. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:35 Am di Kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Hartati Dunggio yaitu:

“ Dikatakan baik, dan ada sisi positif dan negatifnya. Masyarakat selalu berusaha membayar pajak dengan menyicil dan ada juga yang tetap membayar pajak walaupun batas pemungutannya sudah lewat.”

4. Apa tugas dan fungsi kepala Dusun?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui apa tugas dan fungsi kepala Dusun, peneliti mewawancarai subjek penelitian. Pertanyaan keempat diajukan kepada Kepala Dusun Ibu Nurmin Tuna selaku kepala dusun mekar jaya (sementara) pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:00 Am di kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Nurmin yaitu:

“ Menyampaikan perintah dari Bapak Kepala Desa ”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Kepala Dusun Ibu Hartati Dunggio selaku kepala dusun polato. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:35 Am di Kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Hartati yaitu:

“ Tugas dan fungsi kepala dusun terbagi 2 poin, yang pertama tugas kepala dusun membantu kepala desa di dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Sedangkan fungsi kepala dusun yaitu membina ketertiban dan ketentraman, melindungi masyarakat, mengawasi pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap dusun seperti rumah sehat, dan melaksanakan pembinaan masyarakat. ”

5. Masalah apa yang sering di hadapi dalam pemungutan pajak?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui masalah apa yang sering dihadapi dalam pemungutan pajak, peneliti mewawancarai subjek penelitian. Pertanyaan kelima diajukan kepada Kepala Dusun Ibu Nurmin Tuna selaku kepala dusun mekar jaya (sementara) pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:00 Am di kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Nurmin yaitu:

“ Banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar pajak. ”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Kepala Dusun Ibu Hartati Dunggio selaku kepala dusun polato. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:35 Am di Kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Hartati yaitu:

“ Pertama kurangnya kesadaran masyarakat setempat dalam pemungutan pajak, kedua ekonomi rendah ”

6. Kendala apa yang sering ditemui pada saat pemungutan pajak?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui kendala apa yang sering ditemui pada saat pemungutan pajak, peneliti mewawancarai subjek penelitian. Pertanyaan keenam diajukan kepada Kepala Dusun Ibu Nurmin Tuna selaku kepala dusun mekar jaya (sementara) pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:00 Am di kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Nurmin yaitu:

“ Kendala yang sering di temui pada saat pemungutan pajak yaitu masyarakat yang belum mempunyai uang untuk membayar, dan akan dibayar nanti pada akhir tahun ”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Kepala Dusun Ibu Hartati Dunggio selaku kepala dusun polato. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:35 Am di Kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Hartati yaitu:

“ Kendala yang sering di temui dalam pemungutan pajak terbagi 2 poin, yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat dimana masyarakat hanya menganggap pajak sebagai kewajiban yang bisa saja tidak dilaksanakan, seperti yang kita tahu pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setahun sekali. Yang kedua saat pemungutan pajak masyarakat sering mengatakan belum punya uang, atau belum panen, dan masih banyak alasan lain.”

7. Di Desa Molantadu apa ada penyelenggara tersendiri yang dikhususkan dalam menyetorkan dana pajak yang telah terkumpul kepada kantor pajak?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui apa ada penyelenggara tersendiri yang dikhususkan dalam menyetorkan dana pajak yang telah terkumpul kepada kantor pajak, peneliti mewawancarai subjek penelitian. Pertanyaan ketujuh diajukan kepada Bapak Masrin Tambrin Liputo selaku Kepala Desa Molantadu. Pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 09:30 Am di kantor Desa Molantadu.

Jawaban Bapak Masrin yaitu:

“ Tidak ada penyelenggara yang dikhususkan dalam menyetorkan dana pajak kepada kantor pajak, kadang disetorkan oleh sekretaris desa dan kadang juga di setorkan oleh bendahara desa.”

8. Bagaimana harapan ibu kedepannya selaku eksekutor pemungutan pajak dalam menanggulangi atau memaksimalkan pemungutan pajak sehingga tidak ada lagi yang menunggak?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui harapan ibu selaku eksekutor pemungutan pajak dalam menanggulangi pemungutan pajak sehingga tidak ada lagi yang menunggak.

peneliti mewawancarai subjek penelitian. Pertanyaan kedelapan diajukan kepada Kepala Dusun Ibu Nurmin Tuna selaku kepala dusun mekar jaya pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:00 Am di kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Nurmin yaitu:

“ Harapan saya selaku kepala dusun semoga masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Kepala Dusun Ibu Hartati Dunggio selaku kepala dusun polato. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10:35 Am di Kantor Desa Molantadu.

Jawaban Ibu Hartati yaitu:

“ Harapan kami selaku pemerintah desa semoga masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar pajak”

9. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang masih menunggak dalam pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui cara mengatasi masyarakat yang masih menunggak dalam pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan, peneliti mewawancarai subjek penelitian. Pertanyaan kesembilan diajukan kepada Bapak Masrin Tambrin Liputo selaku Kepala Desa Molantadu. Pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 09:30 Am di kantor Desa Molantadu.

Jawaban Bapak Masrin yaitu:

“ Yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masyarakat yang masih menunggak pembayaran pajak yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dengan mengundang masyarakat yang menunggak maupun tidak menunggak untuk diberi pemahaman tentang pajak sebagai kewajiban seluruh masyarakat yang wajib dipatuhi”

10. Apakah ada solusi untuk memberikan efek jerah terhadap masyarakat yang menunggak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui apa solusi yang diberikan terhadap masyarakat untuk memberikan efek jerah agar tidak menunggak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, peneliti mewawancarai subjek penelitian. Pertanyaan kesepuluh diajukan kepada Bapak Masrin Tambrin Liputo selaku Kepala Desa Molantadu. Pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 09:30 Am di kantor Desa Molantadu.

Jawaban Bapak Masrin yaitu:

“ Dalam kesepakatan bersama pemerintah desa sepakat jika ada masyarakat yang mengurus permohonan yang berhubungan dengan tanah atau sertifikat maka masyarakat harus melampirkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT kepada aparat desa, jika tidak melampirkan maka pemerintah desa tidak akan melayani”

A. Pengetahuan Perpajakan

11. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu Pajak PBB?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui apakah ibu mengetahui apa itu pajak PBB. Peneliti mewawancarai subjek penelitian, pertanyaan diajukan kepada Ibu Since Dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu Since dude yaitu:

“ Ya, pajak ialah kewajiban lo masyarakat wajib momayari pajak” (iya, pajak yaitu kewajiban setiap masyarakat untuk membayar pajak).

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak Yopi Amiri. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm di rumahnya.

Jawaban Bapak Yopi Amiri yaitu:

“ watia dila motota wolo boito pajak” (Saya tidak mengetahui apa itu pajak).

12. Siapa yang menjadi subjek pajak PBB ini?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui siapa yang menjadi subjek pajak. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“ watia ja motota tita ta subjek pajak” (tidak tahu yang menjadi subjek pajak).

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“ watia ja motota” (saya tidak tahu).

13. Berbagai macam properti apa saja yang termasuk dalam objek kena pajak PBB?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui properti apa saja yang termasuk dalam objek kena pajak PBB. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“ja tawa latia” (saya tidak tahu).

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“watia jamotota” (saya tidak tahu).

14. Apakah bapak/ibu mengetahui total jumlah pajak PBB yang dibayarkan dihitung dan ditetapkan berdasarkan apa?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui total jumlah pajak PBB yang dibayarkan dihitung dan ditetapkan berdasarkan apa. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“saya tidak tahu alur pembayaran pajak”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“saya tidak tahu”

15. Apakah bapak/ibu mengetahui alur-alur pemungutan, penyetoran, dan penggunaan/manfaat dari pajak PBB yang dibayarkan?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui alur-alur pemungutan, penyetoran, dan penggunaan/manfaat dari pajak PBB yang dibayarkan. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“dila.” (Tidak)

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“dila.” (Tidak)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum mengetahui apa itu pajak secara keseluruhan sehingga masih ada masyarakat yang masih menunggak dalam pembayaran. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak menyebabkan masyarakat kurang partisipasinya, sehingga pemerintah desa harus mengambil kebijakan untuk memberikan efek jerah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Desa Molantadu.

B. Sanksi Pajak

16. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sanksi administrasi yang dikenakan ke wajib pajak yang tidak membayar pajak?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui mengenai sanksi administrasi yang dikenakan ke wajib pajak yang tidak membayar pajak. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“dila” (Tidak)

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“dila.” (Tidak)

17. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sanksi pidana yang dikenakan ke wajib pajak yang melakukan pelanggaran?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui mengenai sanksi pidana yang dikenakan kewajib pajak yang melakukan pelanggaran. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“dila” (Tidak)

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“Tidak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum mengetahui dan paham mengenai sanksi perpajakan. Kurangnya pemahaman mengenai sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat berfikir bahwa membayar pajak bukan sesuatu yang wajib untuk dibayarkan, sehingga masih ada masyarakat yang menunggak dalam pembayaran pajaknya. Pemerintah desa harus lebih memperbanyak sosialisasi mengenai pemahaman sanksi perpajakan agar dapat meningkatkan pemahaman dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

C. Tingkat Ekonomi

18. Apa mata pencaharian utama bapak/ibu yang dijadikan sebagai sumber pendapatan selama ini?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui mata pencaharian utama ibu yang dijadikan sebagai sumber pendapatan selama ini. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“mata pencaharian ulatia (saya) petani”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“mata pencaharian watia omoomolu bo sopir mikro, abis dari cilaka so berenti kerja dan sekarang Cuma diam dirumah” (mata pencaharian saya dulu sebagai sopir angkot, tapi setelah mengalami kecelakaan saya sudah tidak bisa lagi untuk bekerja dan terpaksa harus berhenti dan hanya diam dirumah.”

19. Termasuk dalam kategori apa tingkat pendapatan bapak/ibu perbulan:

Tingkat Pendapatan	Jumlah Pendapatan
Sangat Tinggi	Lebih dari Rp 3.500.000
Tinggi	Rp2.500.000 s/d Rp3.500.000
Sedang	Rp1.500.000 s/d Rp2.500.000
Rendah	Kurang dari Rp1.500.000
<i>Sumber : BPS 2013</i>	

Hasil wawancara

Untuk mengetahui tingkat pendapatan ibu perbulan. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“kurang dari Rp.1.500.000”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“kurang dari Rp.1.500.000”

20. Apakah kebutuhan primer bapak/ibu seperti bahan pokok makanan/pangan, tempat tinggal/rumah, pakaian terpenuhi?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui apakah kebutuhan primer ibu terpenuhi. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“Alhamdulillah, terpenuhi walaupun pasti ada susah sedikit”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“Untuk tempat tinggal dan pakaian terpenuhi, kalau untuk makanan pasti ada susahnya”

21. Apakah kebutuhan sekunder bapak/ibu seperti pendidikan anak, asuransi kesehatan/BPJS, berlibur/jalan-jalan terpenuhi?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui apakah kebutuhan sekunder ibu seperti pendidikan anak, asuransi kesehatan, berlibur, terpenuhi. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“untuk pendidikan anak alhamdulillah anak saya sekolah karena ada bantuan dari pemerintah untuk sekolah gratis”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“untuk sekolah, anak saya sekolah itupun karena ada bantuan sekolah gratis”

22. Apakah kebutuhan tersier bapak/ibu seperti berlibur ke luar negeri, kendaraan bermotor, perhiasan terpenuhi?

Hasil wawancara

Untuk mengetahui apakah kebutuhan tersier ibu terpenuhi. Peneliti mewawancarai subjek penelitian pertanyaan diajukan kepada Ibu since dude pada tanggal 29 maret 2022 pukul 15:35 Pm di rumahnya.

Jawaban Ibu since dude yaitu:

“dillaa (tidak)”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak yopi amiri, wawancara dilakukan pada tanggal 29 maret 2022 pukul 16:00 Pm dirumahnya.

Jawaban Bapak yopi amiri yaitu:

“dillaa (tidak)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih tergolong rendah sehingga masyarakat masih ada yang menunggak dalam membayar pajak.

4.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan kepatuhan wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dimana kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Pajak menurut Andriyani dalam waluyo (2013) yaitu iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Setiap pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai pajak, masyarakat kurang partisipasinya untuk menghadiri undangan kepala desa dengan alasan banyaknya kerjaan, akan tetapi pemerintah desa terus berupaya agar sosialisasi yang di laksanakan oleh Kepala Desa yang di hadiri oleh Bapak Kepala Desa Molantadu, Kepala Dusun selaku eksekutor pemungut pajak, dan terkhusus semua masyarakat wajib pajak maupun yang menunggak untuk hadir agar pelaksanaan berjalan dengan efektif dan apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dapat didengar dan dijadikan pertimbangan untuk yang menunggak agar lebih paham lagi mengenai kepatuhan wajib pajak. Setiap kepala dusun

melakukan pemungutan pajak partisipasi masyarakat belum bisa dikatakan baik tetapi meskipun begitu masyarakat yang lainnya tetap membayar walau jangka waktunya telah habis.

Kepala dusun mempunyai tugas dan wewenang di wilayahnya sesuai hasil penelitian yang di dapat yaitu untuk membimbing dan memberikan penjelasan mengenai pengetahuan perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat paham mengenai alur uang pembayaran pajak dan lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada saat kepala dusun menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala desa selaku eksekutor pemungut pajak. Kepala dusun sering menemui kendala atau masalah dalam pemungutan pajak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan berbagai alasan sehingga pemungutan pajak yang di lakukan oleh eksekutor pemungut pajak tidak berjalan dengan efektif, akan tetapi masyarakat lainnya tetap membayar walaupun waktu yang ditentukan sudah lewat.

Harapan dari pemerintah Desa dan kepala dusun selaku eksekutor pemungut pajak terkait tentang kepatuhan wajib pajak semoga masyarakat memiliki kesadaran untuk patuh akan pembayaran pajak bumi dan bangunan agar jumlah penunggak berkurang hingga semua bisa patuh untuk membayar. Sejauh ini pemerintah desa melaksanakan sosialisasi sebelum pemungutan kembali dilakukan berharap agar masyarakat sadar untuk patuh terhadap kewajibannya.

Selain melaksanakan sosialisasi pemerintah desa membuat kesepakatan bersama seluruh aparat desa untuk mencari solusi agar masyarakat patuh dengan

cara setiap masyarakat yang mengurus berkas seperti permohonan yang berhubungan dengan sertifikat tanah maka masyarakat harus melampirkan terlebih dahulu surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT terlebih dahulu jika sudah melampirkan maka barulah aparat desa akan melayani masyarakat.

4.2.1 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah biaya yang dibebankan Negara terhadap masyarakatnya atas tanah dan bangunan fisik milik perseorangan maupun badan usaha yang keberadaannya dipandang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Menurut Asriyani, Yennit a, Korona Cahaya Susena (2011) dan Yusnindar, Johan (2015) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan Kesadaran masyarakat atas Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Desa Molontadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sudah bisa dikatakan baik. Hanya saja masih ada beberapa masyarakat yang belum patuh untuk membayar. Hal ini berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat 356 atau 93,54% masyarakat yang sudah memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat wajib pajak dan terdapat 23 atau 6,46% wajib pajak yang menunggak dalam 2 tahun terakhir.

Pemerintah Desa dalam hal ini yang dibebankan tugas sebagai pihak pertama dalam mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan memerintahkan kepala-

kepala dusun untuk mendatangi dan memungut pajak kepada masyarakat wajib pajak. Hal ini tentunya menemui beberapa hambatan antara lain, adanya masyarakat wajib pajak yang belum mampu melunasi biaya pajak yang dibebankan kepada dirinya, serta adanya masyarakat yang menunggak atau terlambat dalam melunasi kewajibannya sebagai masyarakat wajib pajak.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Molontadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara terlambat atau bahkan belum dapat melunasi kewajiban Pajak yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Upaya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang pajak terbukti tidak efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut dengan berbagai macam alasan, sehingga diharapkan kepada Pemerintah dan lembaga terkait untuk segera berinovasi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan suatu Negara.

4.2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan dapat dikatakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Edukasi tentang Pajak haruslah menjadi fokus utama pemerintah dalam mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak.

Menurut Yusnindar, Johan (2015) dan Asriyani, Yennit a, Korona Cahaya Susena (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan untuk masyarakat awam terutama masyarakat ekonomi rendah, Pajak hanya merupakan sejumlah biaya yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah tanpa mengetahui manfaat yang yang mereka terima dari setoran Pajak tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang ini maka sanksi administrasi yang di bebaskan kepada masyarakat belum sesuai dengan tujuan Pemerintah dalam mengsejahterakan rakyat dan memberantas kemiskinan. Dari hasil wawancara terhadap dua informan yang menunggak membayar pajak, mereka tidak mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dan melakukan pelanggaran, sehingga kurangnya pemahaman tentang sanksi perpajakan membuat masyarakat menunggak dalam pembayaran pajaknya.

Tata cara pemberian pengurangan Pajak Bumi dan bangunan bagi masyarakat dengan kondisi tertentu harus terus disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa mengetahui dan segera mengajukan permohonan pengurangan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2017 tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketegasan hukum akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajaknya, wajib pajak patuh karena berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan dalam usaha melanggar kepatuhan pajaknya.

4.2.3 Tingkat Ekonomi

Menurut Yusnindar, Johan (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sebagian besar mata pencaharian di desa molantadu yaitu berkebun atau sebagai petani, status ekonomi seseorang dapat dikatakan mempunyai kondisi ekonomi yang baik dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga pokok primer, sekunder, maupun tersier secara mandiri. Pemenuhan kebutuhan primer di masyarakat seperti bahan pokok makanan, tempat tinggal, dan pakaian bisa dikatakan terpenuhi adapun pemenuhan kebutuhan sekunder seperti pendidikan anak, tunjangan kesehatan, dan berlibur/jalan-jalan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan belum bisa di katakan baik meskipun pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan pendidikan dengan sekolah gratis namun sebagian anak-anak masih banyak yang putus sekolah di karenakan kurangnya kemauan dan dorongan dari orang tua, untuk pemenuhan kebutuhan tersier seperti berlibur keluar negri, kendaraan bermotor, dan perhiasan dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat perbulan yang tergolong rendah dikatakan tidak terpenuhi.

Tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong rendah tidak menjadi penyebab untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebab nominal yang di bebaskan kepada setiap wajib pajak tidak terlalu besar tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran akan moral, kesadaran social,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, kesadaran wajib pajak harus mempunyai hak dan kewajiban bagi setiap wajib pajak, pemungut pajak, pemotongan pajak, agar kebutuhan Negara memenuhi kebutuhan APBN. Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian kali ini, untuk itu pemerintah desa molantadu lebih memperbanyak melakukan sosialisasi atau mengadakan seminar terkait dengan pajak, sehingga masyarakat tahu bahwa pajak itu sebagai sumber pendapatan Negara paling besar untuk keberlangsungan Negara Indonesia.

4.3 Sintesis Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian diatas maka dapat disimpulkan sintesis hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sintesis Hasil Penelitian

No.	Keterangan	Temuan
1.	Faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam pembayaran PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan 2. Sanksi pajak 3. Tingkat ekonomi
2.	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sosialisasi 2. Membuat kesepakatan bersama jika ada masyarakat yang mengurus permohonan yang berhubungan dengan sertifikat tanah maka masyarakat harus melampirkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT kepada aparat desa jika tidak melampirkan maka pemerintah desa tidak akan melayani.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan mengenai analisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa molantadu kecamatan tomilito kabupaten gorontalo utara. Adapun hasil kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sesuai hasil penelitian yang ditemukan penulis di lapangan yaitu: Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat ekonomi ketiga-tiganya menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat menunggak dalam pembayaran pajaknya. Kurangnya pengetahuan tentang pajak menyebabkan masyarakat kurang mengetahui sanksi pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar serta tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong rendah menyebabkan masyarakat kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, Pemerintah desa mengadakan sosialisasi dengan mengundang seluruh masyarakat yang menunggak maupun yang tidak menunggak untuk diberikan pemahaman pengetahuan mengenai pajak sebagai kewajiban seluruh masyarakat yang wajib untuk dipatuhi, serta membuat kesepakatan bersama jika ada masyarakat yang mengurus permohonan yang berhubungan dengan sertifikat tanah maka masyarakat harus melampirkan surat

pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT kepada aparat desa jika tidak melampirkan maka pemerintah desa tidak akan melayani.

5.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor desa molantadu oleh peneliti, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti kepada pemerintah desa. Pertama, agar pemerintah desa lebih memperhatikan lagi pendapatan dan pekerjaan masyarakatnya khususnya wajib pajak yang menunggak agar bisa mengikutkan mereka dalam segala bentuk kegiatan bantuan dari pemerintah daerah atau pusat seperti BLT, BPNT, PKH dan lain-lain. Kedua, pemerintah desa mencoba menciptakan suatu usaha yang dikelola oleh BUMDES (badan usaha milik desa) agar meningkatkan daya beli pangan dimasyarakat supaya memiliki kemampuan dalam membayar pajak. Dan memperbanyak sosialisasi tentang pajak yang meliputi: penting PBB bagi Negara, manfaat PBB bagi seluruh masyarakat, alur pemungutan pajak, alur aliran pajak setelah dipungut, sanksi pajak, tariff pajak, dan lain-lain.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang lain atau metode kuantitatif dan menambah variabel yang dapat diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani Purnamasari et all. (2017). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, Tingkat kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalismeterhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. *Jurna l Akuntansi dan Auditing*.
- Asriyani, Yennita (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah* (<https://media.neliti.com>).
- Budhiartama, I. G. P. & Jati, I . K. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak Dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan Bangunan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 15 No. 2*.
- Hardika, (2006). Pengaruh lingkungan dan moral wajib pajak terhadap sikap dan Kepatuhan wajib pajak pada hotel berbintang di provinsi bali. *DISERTASI*
- Imelda, (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Orang pribadi. SKRIPSI*
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi dikota semarang). *Tesis Magister Akuntansi*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). Retrieved 11 01, 2019, from *kbbi.web.id* <http://kbbi.web.id/nasionalisme>.
- Markus, Muda (2005). *Perpajakan Indonesia: Suatu pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M.A. (2018). *Perpajakan*. Jakarta: penerbit Andi

Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Putri, (2013). Analisis pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB Desa dan Kota dengan Variabel moderating kontrol petugas desa/kelurahan (studi kasus pada Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal Accounting*.

Putra (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *SKRIPSI*

Purnamasari, Apriani, Sukirman, dan Umi Pratiwi, (2016). Pengaruh pemahaman, Sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta Nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi di kota Banjar, Jawa Barat). *Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung*.

Rakhmad, Basuki. (2015). Mengapa kita tidak patuh pajak (Majalah Pajak). (<https://majalahpajak.net>).

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta Salemba Empat

Robbins, S.P. (2001). *Perilaku organisasi: konsep, kontroversi dan aplikasi. Versi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.

Sangaji, Etta Mamang & Sopiah. (2010). *Metodologi penelitian-pendekatan Praktis dalam penelitian*, Yogyakarta, ANDI.

Sanusi, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Soemitro, (1987). *Asas dan dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco.

- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono, (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono, (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, CV.
- Tjahjono, dan Triyono Wahyudi. (2005). *Perpajakan Indonesia: Pendekatan soal Jawab dan kasus (Edisi pertama)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, W. (2011). Pengaruh sikap, Kesadaran wajib pajak dalam Membayar pajak bumi dan bangunan dikecamatan pamulang kota Tangerang Selatan. *SKRIPSI*
- Vanli Tuwo, (2016). Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Di Kelurahan Tara-tara kota Tomohon. *Jurnal EMBA 89 Vol. 1 Maret 2016, Hal. 087-097*.
- Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia: pembahasan sesuai dengan Ketentuanperundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan Perpajakan terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo, (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

- Widiastuti. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada wajib pajak orang pribadi di kabupaten klatn). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Yusnindar, Johan, 2015. *Perpajakan student journal.ub.ac.id. Jurnal perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015*.

DRAF WAWANCARA

Dalam pengumpulan data digunakan perangkat bantu. Perangkat bantu yang dimaksud adalah panduan wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, serta Masyarakat. Adapun draf wawancara atau instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat ketika diadakan sosialisasi mengenai pajak tersebut?
2. Siapa saja yang hadir dalam sosialisasi desa dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan?
4. Apa tugas dan fungsi kepala dusun?
5. Masalah apa yang sering dihadapi dalam pemungutan pajak?
6. Kendala apa yang sering ditemui pada saat pemungutan pajak?
7. Di desa molantadu apa ada penyelenggara tersendiri yang dikhususkan dalam menyetorkan dana pajak yang telah terkumpul kepada kantor pajak?
8. Bagaimana harapan ibu ibu kedepannya selaku eksekutor pemungutan pajak dalam menanggulangi atau memaksimalkan pemungutan pajak sehingga tidak ada lagi yang menunggak?
9. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang masih menunggak dalam pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan?

10. Apakah ada solusi untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat yang menunggak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

A. Pengetahuan Perpajakan

11. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu Pajak PBB?

12. Siapa yang menjadi subjek pajak PBB ini?

13. Berbagai macam properti apa saja yang termasuk dalam objek kena pajak PBB?

14. Apakah bapak/ibu mengetahui total jumlah pajak PBB yang dibayarkan dihitung dan ditetapkan berdasarkan apa?

15. Apakah bapak/ibu mengetahui alur-alur pemungutan, penyetoran, dan penggunaan/manfaat dari pajak PBB yang dibayarkan?

B. Sanksi Pajak

16. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sanksi administrasi yang dikenakan ke wajib pajak yang tidak membayar pajak?

17. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sanksi pidana yang dikenakan ke wajib pajak yang melakukan pelanggaran?

C. Tingkat Ekonomi

18. Apa mata pencaharian utama bapak/ibu yang dijadikan sebagai sumber pendapatan selama ini?

19. Termasuk dalam kategori apa tingkat pendapatan bapak/ibu perbulan:

Tingkat Pendapatan	Jumlah Pendapatan
Sangat Tinggi	Lebih dari Rp 3.500.000
Tinggi	Rp2.500.000 s/d Rp3.500.000
Sedang	Rp1.500.000 s/d Rp2.500.000
Rendah	Kurang dari Rp1.500.000
<i>Sumber : BPS 2013</i>	

20. Apakah kebutuhan primer bapak/ibu seperti bahan pokok makanan/pangan, tempat tinggal/rumah, pakaian terpenuhi?

21. Apakah kebutuhan sekunder bapak/ibu seperti pendidikan anak, asuransi kesehatan/BPJS, berlibur/jalan-jalan terpenuhi?

22. Apakah kebutuhan tersier bapak/ibu seperti berlibur ke luar negeri, kendaraan bermotor, perhiasan terpenuhi?

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3689/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dilfa Liputo
NIM : E1118074
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA MOLANTADU, KECAMATAN TOMILITO,
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 16 November 2021

Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN TOMILITO
DESA MOLANTADU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/MLD-81/III/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Molantadu Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DILFA LIPUTO**
NIM : E1118074
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Angkatan : 2018

1. Orang tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara
2. Sepanjang sepengetahuan Kami, Orang tersebut diatas benar-benar melakukan penelitian Di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk : “ **MEMENUHI PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI** “

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Molantadu, 28 Maret 2022
KEPALA DESA MOLANTADU

MASRINTAMRIN LIPUTO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 051/SRP/FE-UNISAN/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Dilfa Liputo
NIM : E1118074
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 27 Mei 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

skripsi. Dilfa liputo - revisi 1.docx

AUTHOR

Dilfa Liputo

WORD COUNT

13583 Words

CHARACTER COUNT

87724 Characters

PAGE COUNT

93 Pages

FILE SIZE

122.4KB

SUBMISSION DATE

May 27, 2022 12:23 AM GMT+8

REPORT DATE

May 27, 2022 12:26 AM GMT+8

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)